



## **PETA KONSEP AYAT DAN HADIS AHKAM TERHADAP KEDUDUKAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**Sabda Surya Nugraha<sup>1</sup>, Murjani<sup>2</sup>, Nur Syamsi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sabdasurya@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, janisamarinda@gmail.com

<sup>3</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, nursyamsigurutta@gmail.com

---

### **Abstract:**

Legal Principles in PERMA No. 3 of 2017 contains legal principles in adjudicating women's cases, there are seven principles for adjudicating women's cases, namely, respect for human dignity, non-discrimination, gender equality, equality before the law, justice, expediency and legal certainty. PERMA No. 3 of 2017 is a guideline for judges in deciding and adjudicating cases of women in conflict with the law. Conduct a review of the position of Legal Principles in PERMA No. 3 of 2017 by referring to the verses of the Qur'an which talk about law and the Hadith of the Prophet Shallallahu 'Alaihi Wasallam which talks about law, as well as reviewing several written works from Islamic scientists or scholars.

The purpose of this research is to determine the position of legal principles in PERMA No. 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in conflict with the law. The type of research used is library research with a statutory and conceptual approach. Secondary data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, in this research obtained from PERMA No. 3 of 2017, the Al-Qur'an and hadith as well as ulama's commentaries. The data collection technique is carried out by reading, examining the editorials of the verses of the Qur'an and Hadith as well as the tafsir books which are reference sources, then grouping or classifying the relationship between the verses and hadith and legal principles in PERMA No. 3 of 2017.

The result of this research is that the position of legal principles in a legal system is very important because it is the main basis or foundation of the law. Legal principles are more general than the law itself. After being created in the form of a concept map, the position of the seven legal principles contained in PERMA No. 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in conflict with the law itself is in accordance with the Ahkam Verse and Ahkam Hadith, this can be seen in the editorial of the ahkam verses and ahkam hadiths obtained, which shows that there is a connection between meaning and significance with the principles of the legal principles in the PERMA, plus the existence of interpretations from ulama which support and convince that the verses and hadith of the ahkam obtained are indeed in accordance with the legal principles of PERMA No. 3 years 2017, then it's just a matter of how we asmukallaf can apply it in our lives.

---

**KEYWORDS : PERMA No. 3 Year 2017, Ahkam Verses, Ahkam Hadith**

---

**Abstrak:**

Asas Hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 berisi mengenai asas-asas hukum dalam mengadili perkara perempuan, terdapat tujuh asas mengadili perkara perempuan yaitu, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. PERMA No. 3 Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi hakim dalam memutus dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Melakukan tinjauan terhadap kedudukan Asas Hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 dengan merujuk pada Ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai Hukum dan Hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang berbicara mengenai hukum, serta menelaah beberapa karya tulis dari ilmuwan atau cendikiawan Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan asas-asas hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tarsier, dalam penelitian ini diperoleh dari PERMA No 3 tahun 2017, kitab Al-Qur'an dan hadis serta kitab-kitab tafsir ulama. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara membaca, menelaah redaksi ayat Al-Qur'an dan Hadis serta kitab-kitab tafsir yang menjadi sumber rujukan, kemudian dilakukan pengelompokan atau klasifikasi keterhubungan ayat dan hadis ahkam dengan asas-asas hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa kedudukan Asas hukum dalam sebuah sistem hukum sangatlah penting karena itu sebagai landasan atau fondasi utama hukum tersebut. Asas hukum bersifat lebih umum daripada hukum itu sendiri. Setelah dibuat dalam bentuk sebuah peta konsep, kedudukan ketujuh asas-asas hukum yang terkandung dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sendiri telah sesuai dengan Ayat Ahkam dan Hadis Ahkam, hal ini dapat dilihat pada redaksi ayat- ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam yang diperoleh, yang mana menunjukkan adanya keterkaitan arti dan makna dengan asas-asas hukum dalam PERMA tersebut, ditambah lagi adanya tafsir dari ulama yang mendukung dan meyakinkan bahwa ayat dan hadis ahkam yang diperoleh memang sesuai dengan asas hukum PERMA No. 3 tahun 2017, selanjutnya tinggal bagaimana kita sebagai mukallaf dapat menerapkannya di dalam kehidupan. Kedudukan Asas-asas hukum PERMA N0. 3 tahun 2017 telah sejalan dengan isi kandungan Al-Qur'an dan Hadis serta diperkuat dengan Tafsir para Ulama.

---

**Kata Kunci: PERMA No. 3 TAHUN 2017, Ayat Ahkam, Hadis Ahkam**

## A. Pendahuluan

Dalam lingkungan Peradilan Agama baru-baru ini Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah produk Hukum yaitu PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

PERMA ini lahir untuk mengisi kekosongan aturan sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak (dalam perkara perdata). PERMA ini memberi panduan kepada hakim agar mampu memahami prinsip-prinsip mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dalam sistem peradilan.<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan memperoleh keadilan dalam sistem peradilan maka secara tegas PERMA No. 3 Tahun 2017 menyebutkan asas-asas hukum dalam pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus sebuah perkara yaitu sebagai berikut:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Non diskriminasi
3. Kesetaraan gender
4. Persamaan di depan hukum
5. Keadilan
6. Kemanfaatan
7. Kepastian hukum.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dan langkah yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi serta menelaah data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian menjelaskan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur, waktu penelitian, langkah-langkah yang dilalui sehingga diperoleh sumber dan data serta melakukan analisa pada sumber dan data tersebut.<sup>2</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk kedalam kategori jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu kajian yang memakai literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun infomasi lainnya yang ada hubungannya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian pustaka dengan menggunakan Ayat dan Hadis Ahkam dari kitab-kitab serta tafsir para ulama terhadap kedudukan Asas-asas Hukum dalam

---

<sup>1</sup> Materi muatan pokok dalam PERMA No. 3 tahun 2017- Mahkamah Agung

<sup>2</sup> M. iqbal hasan, *pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2014)h. 21

<sup>3</sup> Joko subagyo, *metode penelitian dalam teori dan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta 2019) h. 2

PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, digunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pertama, memakai pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Kedua, memakai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep bertujuan untuk menganalisa bahan hukum agar diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Ini diperbuat agar memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

## C. Pembahasan

Sebagaimana dijelaskan mengenai persoalan diatas, maka disini peneliti akan membuat dan menjelaskan kesinambungan antara tujuh Asas mengadili perkara perempuan:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Non diskriminasi
3. Kesetaraan gender
4. Persamaan di depan hukum
5. Keadilan
6. Kemanfaatan
7. Kepastian hukum.<sup>4</sup>

Dari ketujuh asas hukum ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam pembentukan PERMA tersebut, karena menjadi landasan atau fondasi bagi hakim dalam memutus sebuah perkara. Adapun secara khusus jika ditelaah lebih lanjut untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka didapati tiga Asas penting yakni Asas Non Diskriminasi, Asas Kesetaraan Gender, dan Asas Persamaan di depan hukum, ketiga asas inilah yang lebih utama dibandingkan asas yang lainnya dalam PERMA tersebut di dalam memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Namun di sini kita akan tetap membahas ketujuh asas hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 dengan meninjau keterkaitannya pada ayat ahkam dan hadis ahkam dalam bentuk sebuah peta konsep.

## D. Tinjauan dalam Ayat dan Hadis Ahkam

Al-qur'an dan Hadis merupakan dua pedoman bagi orang beragama islam menjalani kehidupan di dunia, di dalamnya terkandung berbagai prinsip-prinsip dan aturan dalam kehidupan yang berguna untuk kelangsungan kehidupan. Al-Qur'an dan Hadis juga merupakan dua sumber

---

<sup>4</sup> Materi muatan pokok dalam PERMA No. 3 tahun 2017- Mahkamah Agung

utama bagi umat muslim dalam mengambil landasan atau prinsip dasar dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>5</sup>

Sebagai sumber hukum yang pertama, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai hukum. Tidak hanya hukum tetapi juga berbicara sebab akibat serta ancaman dan hukuman bagi setiap mukallaf. Lalu Hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an mempunyai fungsi sebagai penjelas, penguat serta penetapan hukum terhadap isi kandungan Al- Qur'an bagi orang-orang beragama islam, sama halnya dengan Al-Qur'an, banyak pula Hadis yang berbicara mengenai sebuah hukum.


Disini peneliti telah memperoleh data berupa kesamaan antara asas-asas hukum yang terkandung dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dengan ayat-ayat dan hadis- hadis ahkam yang kemudian digambarkan dalam bentuk peta konsep.<sup>6</sup> Berikut ini gambaran Peta konsep terhadap kedudukan Asas-asas Hukum dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Tinjauan Ayat dan Hadis Ahkam.

---


<sup>5</sup> Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) h. 10

<sup>6</sup> Dhony Yusra "Peta Konsep tentang logika dan penalaran." Repostory Ubharajaya h. 10,  
2023

Skema I : peta konsep asas hukum dan ayat ahkam



Skema II: Peta Ponsep asas hukum dan Hadis Ahkam



## **1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia**

Bahwa asas ini mengandung makna setiap manusia memiliki kehormatan di dalam dirinya, ada nilai, mutu, kualitas yang telah dimiliki oleh setiap manusia sebagai karunia dari tuhan yang maha esa. Di dalam ajaran Agama Islam sendiri sangatlah menghargai hal tersebut, karena itu merupakan bagian dari adab dan akhlak sebagai muslim/muslimah sejati.

## **2. Non Diskriminasi**

Ini merupakan salah satu asas utama dalam memutus pekara perempuan berhadapan dengan hukum. Bahwa asas ini menjadi landasan etis untuk meniadakan adanya setiap perlakuan pengucilan, pembedaan terhadap wanita yang bertujuan atau berpengaruh untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak atas manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dalam bidang apapun atas dasar persamaan pria dan wanita.<sup>7</sup>

## **3. Kesetaraan Gender**

Selain asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender juga merupakan asas yang utama dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hampir sama dengan asas non diskriminasi letak perbedaannya ialah non diskriminasi lebih mengarah pada bentuk perbuatan atau sikap perlawanan terhadap tindakan pengucilan, sedangkan asas ini menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak-hak masing-masing individu, serta kesetaraan dalam mencapai kualitas hidup. Dengan kata lain, bahwa harus ada keseimbangan antara laki-laki dan Perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia terpenuhi serta bisa ikut berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.<sup>8</sup>

## **4. Persamaan di Depan Hukum**

Asas ini juga merupakan asas yang utama dalam megadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum selain kedua asas sebelumnya (Non Diskriminasi dan Kesetaraan Gender). Asas ini dapat dimaknai sebagai suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Bahwa semua sama dihadapan hukum.<sup>9</sup>

## **5. Keadilan**

Bahwa setiap tindakan atau putusan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara. Dengan kata lain bahwa setiap putusan hendaknya tidak memihak pada

<sup>7</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, regional, dan nasional* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018) h. 29

<sup>8</sup> ResUME parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, h. 2. 2020

<sup>9</sup> Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality before the Law, lex sociatais* 1. H. 163. 2013

salah satu pihak yang berperkara, serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak

#### **6. Kemanfaatan**

Bawa setiap putusan tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya

#### **7. Kepastian Hukum.<sup>10</sup>**

Merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat berkaitan dengan kepastian itu sendiri. Esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian hukum dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>11</sup>

### **E. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan di atas mengenai kedudukan PERMA No. 3 tahun 2017 dalam tinjauan ayat dan hadis ahkam maka ada tiga Asas khusus yang menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam PERMA tersebut yaitu:

1. Non Diskriminasi
2. Kesetaraan Gender
3. Persamaan di depan Hukum

---

<sup>10</sup> Ahmad Irwan Hamzani, *Asas-asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam pengembangan hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018) h. 15

<sup>11</sup> Ahmad Irwan Hamzani, *Asas-asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam pengembangan hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018) h.17



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anshori, Muslich, dan, Sri Iswati "Metodologi Penelitian Kuantitatif", Surabaya : Airlangga. Cet 1. 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014.
- As-Syauqani, Imam, *Tafsir Fathul Qadir (Al-jami baina riwayah wa dirayah min ilm al-tafsir)*, terj. Amir Hamzah, *Tafsir Fathul Qadir* Jakarta : Fathul Azzam, 2013
- Az-Zuhaili, Muhammad, *Maqashid Syariah, Asasun Li Huqu Al-Ihsan*, Qithra : Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islam, 2002
- Bruggink. J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) 1996.
- Fathoni Hasyim, Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam- Pidana*, Surabaya : Kanzum Book, 2020
- Fitrah Muhammad, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat : CV Jejak. Cet 1. 2017.
- Hasan Iqbal, *Ananlisi Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail, *Tafsir Quranul Azim*. Terjemah oleh Bahrun Abubakar, LC. dan H. Anwar Abubakar, LC. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2013
- Ibrahim, Johni. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang, Bayumedia Publishing. Cet. III. 2007.
- Ilyasin, Mukhammad dkk *PedomanPenulisan karya Ilmiah IAIN Samarinda*. Samarinda: IAIN Samarinda. 2015.
- Irwan Hamzani, Achmad, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Thafa Media, 2018.
- Kaltsum Ummi Lilik, Moqsith Abd, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: UIN Press. 2015.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni. Cetakan ke-3. 2003
- Mardani. *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajagrafindon Persada. 2012.
- Moeloeng, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Syaikh Dr. Zubdat *Tafsir Min Fathil Qadir*, terjemahan, Juz 7- Juz 10
- Nazir, M. , *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesiaq, 1998.

- Noor, Juliansyah, *Metodeologi Penelitian Skripsi*, Tesis, Disertasi dan Karya ilmiah, Jakarta : Kencana prenada media group, 2011.
- Notohamidjojo, Oeripan, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum, BPK*. (Jakarta : Gunung Mulia) 1975.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati. 2002 Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Bandung : Pustaka Hati 2012.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional. Regional, dan Nasional*, Depok : PT. RajaGrafindo, 2018.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung : Utomo, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2001.
- Winarno Budi, *system politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta: Medpress (Anggota IKAPI), 2008.
- Yulihartati, Yuliar Syarifudin, *Hadis Ahkam*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2016.

**Peraturan Pemerintah :**

- Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia. Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelegaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi Kolisi Dan Nepotisme.
- Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.